



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : **Hendri Hamka Als Hendri Bin Ambok Assa**
- 2 Tempat lahir : Sungai Lokan
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/06 Juni 1996
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : SK. 19, Rt. 01, Ds. Sungai Dusun, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan: Tani
- 9 Pendidikan : Mts Kelas 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 24 Juni 2015 Nomor Sp.Han/52/VI/2015/Reskrim sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d 13 Juli 2015;
- 2 Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2015 Nomor T-25/N.5.19/Ep.1/07/2015 sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d 22 Agustus 2015;
- 3 Penahanan ditangguhkan oleh Penyidik, tanggal 21 Agustus 2015, No. Sp.Guh/52-c/VIII/2015/Reskrim;
- 4 Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2015 Nomor PRINT-27/N.5.19/Ep.2/08/2015 sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 13 September 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 08 September 2015 Nomor 113/Pen.Pid/2015/PN.TJT sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015;
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 30 September 2015 Nomor 113/Pen.Pid/2015/PN.TJT sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 84/ Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 08 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 84/ Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 4 Nopember 2015 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 8 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa HENDRI HAMKA ALS HENDRI BIN AMBOK ASSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HENDRI HAMKA ALS HENDRI BIN AMBOK ASSA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial : 357879058945201
 - Uang sebesar Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu) dengan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, Uang Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, Uang pecahan 10.000,- sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa Hendri Hamka Als Hendri Bin Ambok Assa** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Sk. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***Barang Siapa Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa **Terdakwa Hendri Hamka Als Hendri Bin Ambok Assa** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Sk. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur, telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis togel yang mana Terdakwa bertindak sebagai penjual nomor togel dan togel yang dijual menggunakan kupon/cek selanjutnya nomor togel yang sudah terjual beserta uang dari penjualan nomor togel diserahkan pada Miadi Als Acok Bin Karimin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dalam hal ini sebagai penjemput uang hasil penjualan nomor togel kemudian oleh Miadi diberikan kepada bos Terdakwa bernama Laundu Als Undu Bin Lassida (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertindak sebagai Bandar togel dan jenis nomor togel yang dijual oleh Terdakwa terdiri dari dua jenis nomor togel dan yang pertama adalah nomor togel Singapura yang dijual pada setiap hari sabtu, minggu, senin, Rabu dan kamis dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB selanjutnya yang kedua adalah nomor togel Hongkong yang di jual setiap hari senin, selasa, Rabu, kamis, jumat,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu dan minggu yang dijual dimulai pukul 20.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB dan Terdakwa menjual nomor togel dengan tidak mempunyai izin kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mulai menjual nomor togel sejak awal bulan maret tahun 2015 dengan omset per hari kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan mengenai keuntungan yang didapatkan Terdakwa setiap harinya sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menentukan pemenang judi togel tersebut dengan cara didapatkan informasi dari internet dengan cara menentukan angka nomor togel sebanyak 4 (empat) digit dengan menentukannya apabila keluar 2 (dua) digit angka dari belakang pemasangan nomor togel sebesar Rp 1.000,00- (Seribu Rupiah) maka pemasang judi togel mendapatkan uang sebesar Rp 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan jika keluar 3 (Tiga) digit angka maka pemasang judi togel mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- selanjutnya apabila keluar 4 (empat) digit atau semua angka maka pemasang judi togel mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan catatan angka yang dipasang tidak boleh terbalik urutannya dan uang hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Juni 2015 Anggota Buser Polres Tanjung Jabung Timur yaitu saksi Atthur K Bustan Bin Mulyadi (Alm) mendapatkan informasi bahwa di Pasar Pelita Kec. Rantau Rasau terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dan berdasarkan informasi tersebut saksi Atthur K Bustan Bin Mulyadi (Alm) bersama rekan nya yang bernama saksi M. Yunus Bin laupu melakukan pemantauan dan berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya menurut keterangan saksi Atthur K Bustan Bin Mulyadi (Alm) bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 23 Juni 2015 pukul 22.00 WIB di depan toko jam milik Saiful yang beralamat di Pasar Pelita Sk 17 Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur dan selama ini Terdakwa menjual nomor togel tersebut di dalam Pasar Pelita di warung milik Konco dan ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handphone nokia type 908 warna hitam dengan nomor seri 357879058945201 dan uang sebesar Rp 285.000,- (dua ratus ribu delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar serta pecahan Rp 5.000,- (lima ribu) 3 (tiga) lembar dan lainnya 1 (satu) blok/bundle kupon/cek berwarna merah muda yang bertulis angka pembelian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan 3 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

-----Bahwa **Terdakwa Hendri Hamka Als Hendri Bin Ambok Assa** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Sk. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa **Terdakwa Hendri Hamka Als Hendri Bin Ambok Assa** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Sk. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur, telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis togel yang mana Terdakwa bertindak sebagai penjual nomor togel dan togel yang dijual menggunakan kupon/cek selanjutnya nomor togel yang sudah terjual beserta uang dari penjualan nomor togel diserahkan pada Miadi Als Acok Bin Karimin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dalam hal ini sebagai penjemput uang hasil penjualan nomor togel kemudian oleh Miadi diberikan kepada bos Terdakwa bernama Laundu Als Undu Bin Lassida (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertindak sebagai Bandar togel dan jenis nomor togel yang dijual oleh Terdakwa terdiri dari dua jenis nomor togel dan yang pertama adalah nomor togel Singapura yang dijual pada setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB selanjutnya yang kedua adalah nomor togel Hongkong yang di jual setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang dijual dimulai pukul 20.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB dan Terdakwa menjual nomor togel dengan tidak mempunyai izin kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mulai menjual nomor togel sejak awal bulan Maret tahun 2015 dengan omset per hari kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan mengenai keuntungan yang didapatkan Terdakwa setiap harinya sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menentukan pemenang judi togel tersebut dengan cara didapatkan informasi dari internet dengan cara menentukan angka nomor togel sebanyak 4 (empat) digit dengan menentukannya apabila keluar 2 (dua) digit angka dari belakang pemasangan nomor togel sebesar Rp 1.000,00- (Seribu Rupiah) maka pemasangan judi togel mendapatkan uang sebesar Rp 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan jika keluar 3 (Tiga)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digit angka maka pemasang judi togel mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- selanjutnya apabila keluar 4 (empat) digit atau semua angka maka pemasang judi togel mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan catatan angka yang dipasang tidak boleh terbalik urutannya dan uang hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Anggota Buser Polres Tanjung Jabung Timur yaitu saksi Atthur K Bustan Bin Mulyadi (Alm) mendapatkan informasi bahwa di Pasar Pelita Kec. Rantau Rasau terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dan berdasarkan informasi tersebut saksi Atthur K Bustan Bin Mulyadi (Alm) bersama rekan nya yang bernama saksi M. Yunus Bin laupu melakukan pemantauan dan berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya menurut keterangan saksi Atthur K Bustan Bin Mulyadi (Alm) bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 23 Juni 2015 pukul 22.00 WIB di depan toko jam milik Saiful yang beralamat di Pasar Pelita Sk 17 Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur dan selama ini Terdakwa menjual nomor togel tersebut di dalam Pasar Pelita di warung milik Konco dan ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handphone nokia type 908 warna hitam dengan nomor seri 357879058945201 dan uang sebesar Rp 285.000,- (dua ratus ribu delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar serta pecahan Rp 5.000,- (lima ribu) 3 (tiga) lembar dan lainnya 1 (satu) blok/bundle kupon/cek berwarna merah muda yang bertulis angka pembelian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **M. YUNUS Bin LAUPU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi penangkapan atas diri Terdakwa, saksi Miadi alias Acok dan saksi Laundu alias Undu;
 - Bahwa kronologi peristiwa tersebut pada awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aipda P. SAGAL, SH, Bripta BENI H NAINGGOLAN, Brigadir ATTUR BASTIAN dan Brigadir HERI SUSANTO pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira Pukul 22.00 WIB sedang berpatroli di SK. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang menjual togel (Toto gelap) selanjutnya rekan saksi yang bernama Beny mendatangi Terdakwa dan Beny melihat Terdakwa sedang memegang rekapan togel kemudian saksi dipanggil oleh Beny, kemudian setelah ditanyai Terdakwa mengakui bahwa rekapan tersebut adalah rekapan togel, kemudian Terdakwa ditanya “siapa bosnya ?” lalu Terdakwa menjawab “Laundu alias Undu (terdakwa dalam berkas terpisah)”;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa merupakan anak buah dari saksi Laundu alias Undu dan selanjutnya saksi Miadi alias Acok ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dirumah dirumah keluarga saksi Miadi alias Acok di SK 19 RT. 01 Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau dan selanjutnya saksi Laundu ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 dirumah keluarga saksi Laundu yang berada di Jambi;
- Bahwa jenis judi yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat ditangkap adalah togel hongkong;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa SK. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur ada perjudian;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah pembeli memasang angka bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan apabila angka yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara menentukan angka yang keluar yaitu dengan membuka situs di internet;
- Bahwa pembeli akan mendapat keuntungan apabila membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa handphone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201 tersebut digunakan untuk mengirim pesan (SMS) nomor yang terjual kepada saksi Laundu als Undu;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah lama menjual togel kurang lebih satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seRabutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual togel tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian Terdakwa atau tidak;
- Bahwa uang yang terkumpul dari hasil penjualan togel pada saat sebelum ditangkap sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) jenis togel yang dijual oleh Terdakwa yaitu jenis togel Singapura dan togel Hongkong;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pembelian togel Hongkong tersebut adalah dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib sedangkan waktu pembelian togel Singapura tersebut adalah dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib akan tetapi untuk togel Hongkong dibuka setiap hari sedangkan togel Singapura tutup setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 20% dari jumlah yang disetorkan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Laundu, bahwa saksi Laundu tidak ada memiliki anak buah yang lain selain Terdakwa dan Miadi;
- Bahwa dasar melakukan penyitaan terhadap buku tabungan milik saksi Laundu karena ada bukti penyetoran uang hasil penjualan togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan:

I Barang bukti atas nama HENDRI HAMKA Als HENDRI Bin AMBOK ASSA berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201, uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian;

II Barang bukti atas nama MIADI Als ACOK Bin KARIMIN berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes An. KARIMI No. Rekening 7739-01-00159-53-7, ATM BRI warna biru nomor ATM 6013011328466775, bukti transfer BRI sebanyak 6 (enam) lembar, tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran Bank BRI sebanyak 9 (Sembilan) lembar warna kuning, 1 (satu) tas serempak warna hitam bertuliskan Filano;

III Barang bukti atas nama LAUNDU Als UNDU Bin LASIDDA berupa 3 (tiga) buku tabungan An. Laundu No. Rekening 5668-01-013442-53-3, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rekapan omset penjualan togel Singapura dan Hongkong, 1 (satu) buah pena warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ATTHUR K. BUSTAN Bin MULYADI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, saksi Miadi alias Acok dan saksi Laundu alias Undu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB di SK. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian dari hasil keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi tersebut tidak sendirian, akan tetapi perbuatan judi tersebut dilakukan secara kerja sama dengan saksi Miadi dan saksi Laundu;
- Bahwa jenis judi yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ditangkap adalah togel;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut pada awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB sedang berpatroli di di SK. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang menjual togel (Toto gelap) selanjutnya rekan saksi yang bernama Beny mendatangi Terdakwa dan Beny melihat Terdakwa sedang memegang rekapan togel kemudian saksi dipanggil oleh Beny, kemudian setelah ditanyai Terdakwa mengakui bahwa rekapan tersebut adalah rekapan togel, kemudian Terdakwa ditanya “siapa bosnya ?” lalu Terdakwa menjawab “Laundu alias Undu (terdakwa dalam berkas terpisah)”;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa SK. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur ada perjudian;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain buku rekapan ada barang bukti berupa lembaran kertas seperti cek dan uang sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seRabutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual togel tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian Terdakwa atau tidak;
- Bahwa uang yang terkumpul dari hasil penjualan togel hari itu sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya ada 2 (dua) jenis togel yang dijual oleh Terdakwa yaitu jenis togel Singapura dan togel Hongkong;
- Bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa pada saat ditangkap adalah togel Hongkong;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pembelian togel Hongkong tersebut adalah dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, sedangkan waktu pembelian togel Singapura tersebut adalah dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa saksi ketahui togel Singapura tutup setiap hari Selasa dan Jum'at sementara untuk togel Hongkong buka setiap hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 20% dari jumlah yang disetorkan kepada saksi Laundu;
- Bahwa Terdakwa menjual togel di Pasar Pelita Rantau Rasau waktu ditangkap tangan;
- Bahwa dasar melakukan penyitaan terhadap buku tabungan milik saksi Laundu karena ada bukti penyeteroran uang hasil penjualan togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan:

I Barang bukti atas nama HENDRI HAMKA Als HENDRI Bin AMBOK ASSA berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201, uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian;

II Barang bukti atas nama MIADI Als ACOK Bin KARIMIN berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes An. KARIMI No. Rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7739-01-00159-53-7, ATM BRI warna biru nomor ATM 6013011328466775, bukti transfer BRI sebanyak 6 (enam) lembar, tanda penyetoran Bank BRI sebanyak 9 (Sembilan) lembar warna kuning, 1 (satu) tas serempak warna hitam bertuliskan Filano;

III Barang bukti atas nama LAUNDU Als UNDU Bin LASIDDA berupa 3 (tiga) buku tabungan An. Laundu No. Rekening 5668-01-013442-53-3, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rekapan omset penjualan togel Singapura dan Hongkong, 1 (satu) buah pena warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3 **LAUNDU Als UNDU Bin LASIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena mengetahui Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana judi yaitu menjual togel;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB di SK. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur yaitu penangkapan saudara Terdakwa, kemudian dari penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 di rumah keluarga saksi dan saksi Miadi alias Acok ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 di rumah saksi Miadi alias Acok yaitu di SK 19 RT. 01 Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah togel (Toto gelap);
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa salam permainan judi togel tersebut saksi berperan sebagai Bandar;
- Bahwa Togel yang dijual Terdakwa pada saat ditangkap adalah togel Hongkong;
- Bahwa saksi Miadi alias Acok yang menyetor uang hasil penjualan togel tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak menjual nomor togel, saksi hanya menyetor uang hasil penjualan togel saja, apabila ada pemenangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Togel Singapura dibuka mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan untuk togel Hongkong dibuka dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nomor togel yang keluar dengan cara melihat di internet untuk togel Singapura dengan membuka situs www.togelsingapura.com dan untuk togel Hongkong dengan membuka situs www.togelhongkong.com;
- Bahwa yang saksi ketahui uang yang terkumpul dari hasil menjual togel pada saat Terdakwa ditangkap adalah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang sudah pasang togel waktu itu;
- Bahwa seingat saksi selama saksi menjadi bandar togel, sudah banyak orang yang dapat;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa orang yang dapat 4 (empat) angka dan dapat 3 (tiga) angka, seingat saksi untuk yang 2 (dua) angka hampir setiap hari ada yang dapat;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menjual togel di wilayah SK 17 Pasar Pelita Rantau Rasau;
- Bahwa saksi Miadi mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dikirim ke saksi, sementara Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari jumlah uang yang terkumpul dari hasil penjualan togel pada waktu itu;
- Bahwa keuntungan tersebut saksi berikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dari pemasang togel bila ada pemasang yang keluar/menang nomornya;
- Bahwa saksi menjadi bandar judi togel kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang saksi tahu saksi Miadi alias Acok mengambil hasil penjualan togel dari Terdakwa kemudian saksi Miadi alias Acok menyetorkan uang tersebut kepada saksi dengan mentransfer melalui ATM;
- Bahwa saksi tidak tahu buku tabungan siapa yang dipergunakan oleh saksi Miadi alias Acok untuk mentransfer uang togel tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mentransfer sejumlah uang untuk pemenang togel kepada saksi Miadi alias Acok melalui tabungan kepada rekening Miadi alias Acok kemudian saksi Miadi alias Acok menarik uang tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemenang tersebut;
- Bahwa kalau ada yang menang 4 (empat) angka dengan pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sebagian saksi menggunakan mentraktir teman-teman saksi dan sebagian lagi saksi menggunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi mengurus bangsal kayu (depot kayu) milik saksi yang terletak di depan rumah saksi di Lambur;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan nomor yang terjual tersebut kepada saksi melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa omset rata-rata hasil dari penjualan togel adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
- Bahwa saksi Miadi alias Acok pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Miadi alias Acok bergabung dengan saksi untuk menjadi kaki dalam penjualan togel tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi Miadi alias Acok ada menyetor uang togel kepada saksi setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa buku rekap tersebut untuk mengetahui kiriman nomor togel dan uang yang dikirim;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pasang togel sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan:

I Barang bukti atas nama HENDRI HAMKA Als HENDRI Bin AMBOK ASSA berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201, uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian;

II Barang bukti atas nama MIADI Als ACOK Bin KARIMIN berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes An. KARIMI No. Rekening 7739-01-00159-53-7, ATM BRI warna biru nomor ATM 6013011328466775, bukti transfer BRI sebanyak 6 (enam) lembar, tanda penyetoran Bank BRI sebanyak 9 (Sembilan) lembar warna kuning, 1 (satu) tas serempak warna hitam bertuliskan Filano;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Barang bukti atas nama LAUNDU Als UNDU Bin LASIDDA berupa 3 (tiga) buku tabungan An. Laundu No. Rekening 5668-01-013442-53-3, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rekapan omset penjualan togel Singapura dan Hongkong, 1 (satu) buah pena warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 **MIADI Als ACOK Bin KARIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi terhadap tindak pidana judi yaitu menjual togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB di SK. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur yaitu penangkapan Terdakwa, kemudian dari penangkapan Terdakwa tersebut kemudian saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dirumah saksi yaitu di SK 19 RT. 01 Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau dan saksi Laundu alias Undu ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa saksi Laundu bisa tertangkap karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam judi togel adalah sebagai penjual;
- Bahwa saksi Laundu dalam judi togel tersebut adalah sebagai Bos/Bandar;
- Bahwa Togel yang dijual Terdakwa pada saat ditangkap adalah togel Hongkong;
- Bahwa saksi yang menyetor uang hasil penjualan togel tersebut kepada saksi Laundu;
- Bahwa saksi tidak menjual nomor togel tersebut, saksi hanya menyetor uang hasil penjualan togel saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Togel Singapura biasa dibuka mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan untuk togel Hongkong dibuka dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui nomor yang keluar adalah diberitahu oleh saksi laundu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui uang yang terkumpul dari hasil menjual togel pada saat Terdakwa ditangkap adalah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa menjual togel di wilayah Pasar Pelita Rantau Rasau;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dari pemasangan togel bila pemasangan ada yang keluar/menang nomornya;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dikirim ke Bandar/Laundu;
- Bahwa keuntungan tersebut dikasih langsung oleh Bandar/Laundu;
- Bahwa buku tabungan yang dipergunakan untuk mentransfer uang togel tersebut adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi Laundu mentransfer sejumlah uang untuk pemenang togel kepada saksi melalui tabungan orang tua saksi kemudian saksi menarik uang tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemenang tersebut;
- Bahwa saksi mengambil hasil penjualan togel dari Terdakwa kemudian saksi menyetorkan kepada saksi Laundu dengan mentransfer melalui ATM;
- Bahwa saksi menjadi pelaku judi togel kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa kalau ada yang menang 4 (empat) angka dengan pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melaporkan nomor yang dijual kepada saksi Laundu, tapi Terdakwa yang melaporkan nomor tersebut kepada saksi Laundu melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk beli rokok dan keperluan keluarga;
- Bahwa omset rata-rata yang saksi kirim kepada Terdakwa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjadi kaki karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa saksi menyetero uang togel kepada saksi Laundu setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa sepengetahuan saksi pasang togel sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan:

I Barang bukti atas nama HENDRI HAMKA Als HENDRI Bin AMBOK ASSA berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201, uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian;

II Barang bukti atas nama MIADI Als ACOK Bin KARIMIN berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes An. KARIMI No. Rekening 7739-01-00159-53-7, ATM BRI warna biru nomor ATM 6013011328466775, bukti transfer BRI sebanyak 6 (enam) lembar, tanda penyeteroran Bank BRI sebanyak 9 (sembilan) lembar warna kuning, 1 (satu) tas serempak warna hitam bertuliskan Filano;

III Barang bukti atas nama LAUNDU Als UNDU Bin LASIDDA berupa 3 (tiga) buku tabungan An. Laundu No. Rekening 5668-01-013442-53-3, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rekapan omset penjualan togel Singapura dan Hongkong, 1 (satu) buah pena warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana judi yaitu menjual togel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa sedang menjual togel di Pasar Pelita SK. 17 Rantau Rasau, waktu itu Terdakwa baru selesai merekap nomor yang terjual dan menunggu nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan keluar pada malam itu, lalu datang anggota Polisi dan selanjutnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa togel yang Terdakwa jual pada saat ditangkap adalah togel Hongkong;
- Bahwa berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 saksi Miadi alias Acok juga ditangkap di rumah keluarga saksi Miadi yaitu di SK 19 RT. 01 Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 saksi Laundu juga ditangkap di rumah saksi Laundu yang berada di Jambi sekira Pukul 03.00 Wib;
- Bahwa togel yang biasa dijual adalah togel Singapura dan togel Hongkong;
- Bahwa untuk togel Singapura biasa dibuka mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan untuk togel Hongkong dibuka dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dengan diberitahu oleh saksi Laundu als Undu;
- Bahwa saksi Laundu mengetahui nomor togel yang keluar dengan cara melihat di situs internet;
- Bahwa uang yang terkumpul dari hasil menjual togel pada saat Terdakwa ditangkap adalah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa orang yang dapat 4 (empat) angka 1 (satu) orang, yang dapat 3 (tiga) angka kurang lebih sudah 10 (sepuluh) orang dan untuk yang 2 (dua) angka hampir setiap hari ada yang dapat;
- Bahwa Terdakwa menjual togel di wilayah Pasar Pelita Rantau Rasau;
- Bahwa Terdakwa menjual togel di rumah, dan orang yang membeli togel datang langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang yang dikirim ke Bandar/saksi Laundu dan keuntungan tersebut diberikan oleh Bandar/saksi Laundu;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa mendapatkan uang dari pemasang togel bila pemasang ada yang keluar/menang nomornya;
- Bahwa Terdakwa menjual togel kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan togel disetor ke saudara saksi Miadi kemudian saksi Miadi setor ke saksi Laundu;
- Bahwa saksi Miadi datang ketempat Terdakwa untuk mengambil hasil penjualan togel kemudian saksi Miadi menyetorkan ke saksi Laundu;
- Bahwa nomor yang terjual Terdakwa laporkan kepada saksi Laundu melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa untuk togel Hongkong buka setiap hari sementara untuk togel Singapura untuk hari Selasa dan Jum'at tutup, dan Terdakwa juga kadang-kadang tidak mesti setiap hari menjual togel tapi sering;
- Bahwa omset rata-rata per hari kurang lebih antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pasang togel sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan:

I Barang bukti atas nama HENDRI HAMKA Als HENDRI Bin AMBOK ASSA berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201, uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian;

II Barang bukti atas nama MIADI Als ACOK Bin KARIMIN berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes An. KARIMI No. Rekening 7739-01-00159-53-7, ATM BRI warna biru nomor ATM 6013011328466775, bukti transfer BRI sebanyak 6 (enam) lembar, tanda penyetoran Bank BRI sebanyak 9 (Sembilan) lembar warna kuning, 1 (satu) tas serempak warna hitam bertuliskan Filano;

III Barang bukti atas nama LAUNDU Als UNDU Bin LASIDDA berupa 3 (tiga) buku tabungan An. Laundu No. Rekening 5668-01-013442-53-3, 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tulis yang berisikan rekapan omset penjualan togel Singapura dan Hongkong, 1 (satu) buah pena warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) unit handpone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201;
- 2 Uang sebesar Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu) dengan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, Uang Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, Uang pecahan 10.000,- sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar.
- 3 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa sedang menjual togel di Pasar Pelita SK. 17 Rantau Rasau, waktu itu Terdakwa baru selesai merekap nomor yang terjual dan menunggu nomor yang akan keluar pada malam itu, lalu datang anggota Polisi dan selanjutnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 saksi Miadi alias Acok juga ditangkap dirumah keluarga saksi Miadi yaitu di SK 19 RT. 01 Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 saksi Laundu juga ditangkap dirumah saksi Laundu yang berada di Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis togel (Toto gelap) dan berperan sebagai penjual nomor togel;
- Bahwa benar yang menentukan angka yang keluar yaitu saksi Laundu dengan membuka situs di internet www.togelsingapura.com dan www.togelhongkong.com sekaligus berperan sebagai bandar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap terkumpul uang Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual togel saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang penjualan togel digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual togel hongkong yang sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa benar saksi Miadi mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dikirim ke Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari jumlah uang yang terkumpul dari hasil penjualan togel pada waktu itu dan keuntungan itu diberikan langsung oleh saksi Laundu sebagai bandar kepada Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa memberikan uang kepada pemenang togel yaitu mengirimkan nomor togel yang terjual kepada saksi Laundu kemudian saksi Laundu membuka situs internet www.togelsingapura.com dan www.togelhongkong.com kemudian dari situs tersebut saksi Laundu melihat angka yang keluar. Dengan diketahuinya angka yang keluar kemudian saksi Laundu menyetorkan uang kepada saksi Miadi alias Acok melalui rekening yang ada pada buku tabungan orang tua saksi Miadi alias Acok, kemudian uang yang disetor oleh saksi Laundu tersebut diambil dan diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada pemenang sesuai dengan angka yang dipasang;
- Bahwa benar saksi Miadi alias Acok mengambil hasil penjualan togel dari Terdakwa kemudian saksi Miadi alias Acok menyetorkan uang tersebut kepada saksi Laundu dengan mentransfer melalui ATM;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seRabutan;
- Bahwa benar nomor togel yang dijual Terdakwa laporkan kepada saksi Laundu melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual togel selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar omset rata-rata hasil dari penjualan togel adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, saksi Miadi dan saksi Laundu ditemukan:

I Barang bukti atas nama HENDRI HAMKA Als HENDRI Bin AMBOK ASSA berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201, uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (dua) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian;

II Barang bukti atas nama MIADI Als ACOK Bin KARIMIN berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes An. KARIMI No. Rekening 7739-01-00159-53-7, ATM BRI warna biru nomor ATM 6013011328466775, bukti transfer BRI sebanyak 6 (enam) lembar, tanda penyetoran Bank BRI sebanyak 9 (Sembilan) lembar warna kuning, 1 (satu) tas serempak warna hitam bertuliskan Filano;

III Barang bukti atas nama LAUNDU Als UNDU Bin LASIDDA berupa 3 (tiga) buku tabungan An. Laundu No. Rekening 5668-01-013442-53-3, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rekapan omset penjualan togel Singapura dan Hongkong, 1 (satu) buah pena warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat izin;
- 3 Dengan sengaja;
- 4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 5 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Barang Siapa**” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Hendri Hamka Als Hendri Bin Ambok Assa** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tidak Berhak” adalah seseorang yang melakukan kegiatan perjudian namun tanpa mendapat izin dari pihak penguasa atau pihak yang berwajib, dalam hal ini Terdakwa **Hendri Hamka Als Hendri Bin Ambok Assa** melakukan kegiatan perjudian tanpa mendapat izin dari penguasa atau pihak yang berwajib;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya saling berseduaian bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira Pukul 22.00 Wib di SK. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa, dimana penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel Hongkong. Bahwa permainan jenis togel tersebut dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah 4 (empat) bulan dan Terdakwa berperan sebagai penjual nomor togel yang dilakukan di rumah Terdakwa, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi di pasar Pelita Rantau Rasau;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari penguasa atau pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi jenis togel Singapura dan Hongkong. Dengan demikian unsur “**Tanpa Mendapat Izin**” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “**Dengan Sengaja**” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual togel, dimana Terdakwa bergabung dengan saksi Laundu/bandar selama 4 (empat) bulan dan peranan Terdakwa tersebut dibantu oleh saksi Miadi alias Acok sebagai orang yang menyetorkan uang hasil penjualan togel yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Laundu dan sebaliknya menyetorkan uang dari saksi Laundu kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan permainan judi jenis togel tersebut dan sudah dijalani selama 4 (empat) bulan sebagai penjual nomor togel. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi

Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian Atau Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Permainan Judi**” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “**permainan judi**” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “**permainan judi**” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totaliasator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menjadikan permainan judi sebagai pencaharian” adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira Pukul 22.00 WIB di SK. 17 Pasar Pelita Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur karena telah melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dan atas penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Miadi alias Acok pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dirumah keluarga saksi Miadi alias Acok yaitu di SK 19 RT. 01 Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 saksi Laundu juga ditangkap dirumah saksi Laundu yang berada di Jambi sekira Pukul 03.00 Wib;

Menimbang, bahwa selain fakta diatas juga ditemukan fakta lain yang bahwa Terdakwa merupakan anak buah dari saksi Laundu yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual nomor togel Hongkong yang dibuka setiap hari dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan togel Singapura biasa dibuka mulai dari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan tutup setiap hari Selasa dan Jumat, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat/SMS kepada saksi Laundu selaku bandar nomor togel yang sudah terjual, sedangkan saksi Miadi alias Acok mengambil uang hasil penjualan togel dari Terdakwa untuk disetorkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui ATM. Atas permainan judi togel tersebut, penghasilan yang diterima per hari adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas penghasilan dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan togel saat itu yang diterima langsung dari saksi Laundu, sedangkan saksi Miadi alias Acok mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang dikirim kepada saksi Laundu;

Menimbang, bahwa atas penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201 yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan pesan singkat/SMS

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Laundu terkait dengan nomor togel yang terjual, uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (dua) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan hasil penjualan nomor togel pada saat sebelum Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian. Dari barang bukti Terdakwa tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi jenis togel kepada masyarakat, dimana saat permainan judi jenis togel tersebut berlangsung Terdakwa berperan sebagai penjual nomor togel. Dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian Terdakwa yang mana Terdakwa telah menggantungkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari pekerjaannya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur “Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang berperan sebagai penjual nomor judi togel sudah menjalani perannya selama 4 (empat) bulan dan telah menjadi anak buah saksi laundu. Bahwa peranan Terdakwa didukung juga oleh peranan saksi Miadi alias Acok dan saksi Laundu sehingga permainan judi togel tersebut menghasilkan uang, dimana omset rata-rata yang diperoleh per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang memasang angka sesuai dengan keinginan si pemasang togel. Dan apabila nomor togel sudah terjual Terdakwa mengirimkan pesan singkat/SMS kepada saksi Laundu untuk memberitahukan nomor togel yang terjual dan kemudian saksi Laundu membuka situs di internet www.togelsingapura.com dan www.togelhongkong.com untuk melihat angka yang keluar sedangkan saksi Miadi alias Acok mengambil uang hasil penjualan togel dari Terdakwa untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Laundu dengan mentransfer melalui ATM. Apabila ada yang menang 4 (empat) angka dengan pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa memberikan uang kepada pemenang tersebut dilakukan oleh saksi Laundu yang berperan sebagai bandar kemudian menyetorkan uang kepada saksi Miadi alias Acok kepada rekening orang tua saksi Miadi alias Acok dan saksi Miadi alias Acok menarik uang yang disetor tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada pemenang togel tersebut;

Menimbang, bahwa hasil penjualan togel Hongkong dan togel Singapura membawa keuntungan bagi Terdakwa, saksi Laundu dan saksi Miadi alias Acok yang mana keuntungan yang diperoleh tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang dengan melihat status pekerjaan Terdakwa yang tidak tentu atau seRabutan menjadikan Terdakwa bergantung pada permainan judi jenis togel. Dengan demikian Majelis Hakim memandang unsur “Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Laundu terkait dengan penjualan nomor togel dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Bahwa barang bukti 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRI HAMKA ALS HENDRI BIN AMBOK ASSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone Nokia 908 warna hitam dengan nomor serial 357879058945201;
 - Uang sebesar Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu) dengan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar, Uang Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, Uang pecahan 10.000,- sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) blok kupon berwarna merah muda yang bertuliskan angka pembelian.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **RABU**, tanggal **25 NOVEMBER 2015**, oleh **AKBAR ISNANTO, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H.**, dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAMSUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **RIKY ALHAMBRA, S.H.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

AKBAR ISNANTO, S.H.,M.Hum.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)